



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muh. Yusuf Alias Cupu Bin Basir**  
Tempat lahir : Lanrang  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Poros Bulu Lanrang Kel. Timoreng Panua  
Kecamatan Panca Rijang Kab. Sidrap.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidrap sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Baharuddin, S.H., Fajrianty Pratidina Rosul, S.H., dan Ahmad Nur Ihsan Hidayat, S.H., Advokat dari POSBAKUM PERADRI PINRANG, beralamat di Lasape, Jalan Poros Pinrang – Polman, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabuapten Pinrang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang No. 72/SK/III/2024/PN Sdr tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair : Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu dan mendampingi Majelis Hakim tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, Salinan resmi putusan tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang No.Reg. Perkara : PDM-30/Enz.2/Sidrap/03/2024, tanggal 14 Mei 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF Alias CUPU BIN BASIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUH. YUSUF Alias CUPU BIN BASIR selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna Jingga berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi Kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 7,1905 gram dan berat akhir 7,1383 gram
  - 1 (satu) batang sendok Shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik
  - 1 (satu) batang pireks
  - 1 (satu) unit timbangan digitalDirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna HitamDirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa MUH. YUSUF Alias CUPU BIN BASIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr, tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Cupu Bin Basir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanaman yang beratnya 5 gram atau lebih” sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah dompet kecil warna Jingga berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 7,1905 gram dan berat akhir 7,1383 gram;
    - 2) 1 (satu) batang sendok Shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;
    - 3) 1 (satu) batang pireks;
    - 4) 1 (satu) unit timbangan Digital;  
Dimusnahkan;
    - 5) 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 863329066876912 dan IMEI 2 863329066876904;  
Dirampas untuk negara;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 75/Akta Pid/2024/PN Sdr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024 tentang telah diberitahukan upaya banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr, menerangkan pada tanggal 13 Juni 2024 Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menerima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jurusita telah memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masing-masing tertanggal 31 Mei 2024, surat mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2024, putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr diucapkan pada tanggal 28 Mei 2024 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Penyidik, Berita Acara di Sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan Perkara Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024;

Menimbang bahwa alasan Pembanding didalam memori banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan, dimana putusan Hakim Tingkat Pertama lebih berat dari Tuntutan pidana Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, awal kejadian saat Terdakwa tidur, Lk.Ansar membangunkan Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu, terhadap hal tersebut Terdakwa tolak tetapi Lk.Ansar mengungkit kebaikannya

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah diberikannya kepada Terdakwa saat menolong Isteri Terdakwa hendak melahirkan;

- Bahwa menurut pendapat Penasihat Hukum yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan melanggar Ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa karena itu Penasihat Hukum/Terdakwa memohon;
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan sebagaimana dalam memori banding dari Terdakwa/Pembanding MUH. YUSUF Alias CUPU Bin BASIR
  2. Menjatuhkan hukuman yang lebih ringan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Pembanding MUH. YUSUF Alias CUPU Bin BASIR .
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024 dan memperhatikan alasan dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan Penasihat Hukum/Terdakwa didalam memorinya yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Penasihat Hukum/Terdakwa tidaklah tepat sebab dari keterangan saksi Anwar Alias Lambasoni ia mendapat Narkotika dengan membeli dari Terdakwa dan dari keterangan saksi Zainal Ishaq maupun saksi Afrisal saksi menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Nopember 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, dimana pada saat penangkapan tersebut saksi-saksi menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu seberat 7,1905 gram, 1 (satu) sendok shabu, 1 (satu) pireks, 1 (satu) timbangan digital dimana Terdakwa sendiri mengakui shabu tersebut ia dapat dari Lk. Ansar;

*Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa sendiri dari dalil memorinya sebenarnya telah mengakui perbuatan Terdakwa tersebut dan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama tidaklah berdasar, mengingat Kualitas dan barang bukti yang cukup banyak, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya;
- Bahwa yang menjadi alasan Pembanding ia melakukan perbuatan tersebut karena ia merasa berhutang budi kepada Lk. Ansar adalah suatu alasan yang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan, maka dari apa yang dikemukakannya tersebut Pengadilan Tinggi tidak dapat menerimanya, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dianggap terlalu berat selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tujuan dari pada pemidanaan adalah bagaimana mendidik Terdakwa dan masyarakat lain untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti halnya perbuatan Terdakwa tersebut, karena itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain untuk agar dia Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatan yang sama maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan kesalahan yang diperbuatnya serta adil sebagaimana yang akan diperbaiki dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut telah cukup berdasar dan beralasan untuk dipertahankan kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena itu alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya terutama mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dibenarkan dan diterima karena itu tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena alasan yang dikemukakannya tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusan a quo;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 28 Mei 2024 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut :
  7. Menyatakan Terdakwa Muh. Yusuf Alias Cupu Bin Basir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;
  8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:

6) 1 (satu) buah dompet kecil warna Jingga berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi 5 (lima) sachet plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat awal 7,1905 gram dan berat akhir 7,1383 gram;

7) 1 (satu) batang sendok Shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik;

8) 1 (satu) batang pireks;

9) 1 (satu) unit timbangan Digital;

Dimusnahkan;

10) 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 863329066876912 dan IMEI 2 863329066876904;

Dirampas untuk negara;

12. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2024** oleh **Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M., M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Rosidin, S.H., M.H.** dan **Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 763/PID.SUS/2024/PT.MKS tanggal 24 Juni 2024, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Abd.Latif. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

**Akhmad Rosidin, S.H., M.H.**

**Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M., M.**

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**TTD**

**Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**TTD**

**Abd.Latif, S.H.**

*Halaman 10 dari 9 hal Putusan Nomor 763/PID.SUS/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)